



Kelurahan Kebagusan

JALAN KEBAGUSAN 4 NO 1 RT 009 RW 05 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu

Kota Administrasi Jakarta Selatan 12520 02178833689

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/kebagusan/ppid-kelurahan>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /

Standar Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik

No. SK : 31

Persyaratan

1. Foto copy KTP dan KK Pemohon;
2. Foto copy sertifikat HGB;
3. Foto copy PBB tahun berjalan yang sudah dibayar;
4. Surat Pernyataan dari Pemilik bahwa rumah tersebut digunakan sebagai rumah tinggal ditandatangani oleh; a. Pemohon (bermaterai) b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel); (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
5. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW;
6. Surat Permohonan dari Pemilik Tanah;
7. Surat Pernyataan Tidak Sengketa ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel);
8. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel); (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
9. Surat Pernyataan Keabsahan dokumen bermaterai;
10. Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan;
11. Surat Kuasa bermaterai, bila dikuasakan;
12. Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon;
13. Menunjukkan bukti dokumen aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan);
4. Petugas memproses dokumen Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik (Kelurahan);

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Kebagusan

JALAN KEBAGUSAN 4 NO 1 RT 009 RW 05 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu

Kota Administrasi Jakarta Selatan 12520 02178833689

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/kebagusan/ppid-kelurahan>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan / Kecamatan Pasar Minggu /

2 Hari kerja Kelurahan Kebagusan

2 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Peningkatan Hak dari HGB ke Hak Milik yang ditandatangani oleh Lurah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP Kelurahan 021-78833689;
2. Kanal Pengaduan Masyarakat yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.